



**BUPATI PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : | TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI  
SERTA PELAKU EKONOMI KREATIF DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI  
TOKO DARING JATIM BEJO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Deputy Bidang monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Probolinggo;  
2. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se Kabupaten Probolinggo;  
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se Kabupaten Probolinggo.

Untuk :  
KESATU : Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL
	

- a. Memprioritaskan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi serta pelaku ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Probolinggo untuk pengadaan barang/jasa pemerintah berupa komoditas makanan minuman/kuliner, alat tulis kantor, souvenir, transportasi, logistik dan komoditas lain;
- b. Menggunakan portal digital Bela Pengadaan (<https://belapengadaan.lkpp.qo.id>) atau Toko Daring Jatim Bejo (<https://jatimbejo.jatimprov.qo.id>) yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi serta pelaku ekonomi kreatif dalam transaksi pengadaan barang/jasa;
- c. Dalam hal portal sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia, maka pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi serta pelaku ekonomi kreatif dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per transaksi, diutamakan melalui Toko Daring Jatim Bejo;
- e. Pelaksanaan pembayaran atas transaksi pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Toko Daring mekanisme pembayarannya melalui Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Langsung (LS);
- f. batas waktu pembayaran atas barang/jasa yang disediakan sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan pembeli melalui toko daring paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal serah terima barang/jasa;

KEDUA : Khusus kepada :

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo untuk :
  - melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi serta pelaku ekonomi kreatif untuk berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui portal digital;
  - mendorong kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Koperasi atau Nomor Induk Berusaha dan/atau kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kabupaten Probolinggo.


KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL
	

- b. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo untuk :
- memfasilitasi pengajuan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi serta pelaku ekonomi kreatif;
  - melakukan pengawasan terhadap pembayaran pajak daerah atas pengadaan barang/jasa oleh Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi serta pelaku ekonomi kreatif.
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo untuk memproses penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil dan Koperasi serta pelaku ekonomi kreatif dan memfasilitasi Nomor Induk Berusaha;
- d. Inspektur Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Bela Pengadaan dan Toko Daring Jatim Bejo;
- e. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang tata cara proses pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Bela Pengadaan dan Toko Daring Jatim Bejo.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

**KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 19 Mei 2022  
**Pt. BUPATI PROBOLINGGO**  
  
**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL
	